

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN DUKUH

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

02/A.6/31.75.04.1003/-1.851.192 /2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Dukuh Nomor 21/1.851.1 Tanggal 11 Januari 2019 tentang Pembentukan Susunan kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Merpati RW 04 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Dukuh dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MERPATI RW 04

Alamat : JL. Penggilingan Baru RT/RW 006/004, Kelurahan Dukuh

Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Sri Lestari

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Dukuh

Retno Ristarini, S.T, M.Si NIP 197509232010012012

Tembusan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
Kepala Unit PTSP Kecamatan Kramat Jati
Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan Kramat Jati
Arsip



